



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2012/PA-Blg

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Halel Siagian bin Jumola Siagian**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Lobu Jior Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Pemohon I**;

**Kamelia Aruan binti Naek Aruan**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Lobu Jior Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Register Nomor : 4/Pdt.P/2012/PA.Blg. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk miskin yang sehari-hari bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup Pemohon I, Pemohon II dan ketiga orang anak Pemohon I dengan Pemohon II. Atas kenyataan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat Surat Keterangan Miskin/tidak mampu Nomor :

Penetapan No. 4/Pdt.P/2012/PA.Blg Hal 1 of 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/19/2002/2012 tanggal 09 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/prodeo ;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (memenuhi syarat dan rukun pernikahan) pada tanggal 17 Desember 1980 di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, berwalikan wali nasab Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Naek Aruan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Turiman dan Mujiono dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  - Suryadi Siagian sekarang berusia 31 tahun
  - Rositah Siagian sekarang berusia 28 tahun.
  - Donal Syaripuddin Siagian sekarang berusia 24 tahun.
  - Doni Syaputra Siagian sekarang berusia 20 tahun
  - Dopak Trio Halomoan Siagian sekarang berusia 17 tahun.
5. Bahwa disebabkan ketiadaan dana, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan berupa pengurusan buku akta nikah dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan member penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo ;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Halel Siagian) dengan Pemohon II (Kamelia Aruan) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1980 di Dusun I Desa Meranti Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini ;

Bahwa sebelum tanggal dan hari sidang ditetapkan, Pengadilan telah mengumumkan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II melalui Radio Kharisma Balige;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dengan memberikan penjelasan tambahan antara lain yaitu bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak (posita poin 4);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Miskin/tidak mampu tertanggal 9 April 2012 Nomor : 140/19/2002/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (P.1) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2012/PA.Blg Hal 3 of 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hisik Simanjuntak bin Onggat Simanjuntak**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu ayah Pemohon II adalah paman saksi sedangkan dengan Pemohon I saksi kenal sejak saksi dan Pemohon II masih tinggal di Aek Loba yang kemudian sekitar tahun 1950 pindah ke Dusun I Lobu Jior, Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II, tapi tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak tahu tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Naek Aruan dan saksi –saksi pernikahannya masing-masing bernama Turiman dan Mujiono dengan uang mahar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai.
  - Bahwa status pernikahan Pemohon I dan II adalah antara jejaka dengan gadis.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 5 (lima) orang yang bernama :
    1. Suryadi Siagian sekarang berusia 31 tahun
    2. Rositah Siagian sekarang berusia 28 tahun.
    3. Donal Syaripuddin Siagian sekarang berusia 24 tahun.
    4. Doni Syaputra Siagian sekarang berusia 20 tahun
    5. Dopak Trio Halomoan Siagian sekarang berusia 17 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap hidup satu rumah hingga sekarang ini, tanpa pernah ada pihak yang merasa keberatan atas kebersamaan keduanya;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II guna untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Derik Panjaitan bin Kamiden Panjaitan**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II bertetangga dengan saksi sejak saksi pindah ke Dusun I Lobu Jior, Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir pada tahun 1985
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan II dan saksi tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Naek Aruan dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Turiman dan Mujiono dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tunai.
- Bahwa, hingga sekarang ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang meragukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya, dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang intinya menyatakan tetap dengan permohonan itsbat nikahnya tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan tujuan untuk mengurus akta nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan prihal permohonan

Penetapan No. 4/Pdt.P/2012/PA.Blg Hal 5 of 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai maksud huruf (f) angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu proses perkara *a quo* telah patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan, dinilai telah dilakukan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan dijelaskan pada huruf q angka (5) bagian Perdamaian/Mediasi dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dipersidangan dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dengan perbaikan pada identitas dan posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan ataupun perubahan pada identitas dan posita yang dilakukan para Pemohon dinilai tidak merubah substansi permohonan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 127 Rv., perubahan *a quo* dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan Itsbat Nikah bagi orang-orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan dikaitkan dengan maksud huruf (f) angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 yang mengharuskan adanya kepentingan yang jelas dan konkrit, *incasu* adalah dalam rangka persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, oleh sebab itu secara formil permohonan para Pemohon dapat dibenarkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohoaannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P1) dan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama : Hisik Simanjuntak bin Onggat Simanjuntak dan Derik Panjaitan bin Kamiden Panjaitan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, karena asli surat dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang. Oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang menunjukkan kependudukan Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang Pengadilan, maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan menurut pengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama belum pernah ada pihak yang merasa keberatan, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dimana keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, terlebih lagi di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II secara tegas membenarkan keterangan-keterangan kedua saksi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi (*vide* Pasal 308 (1) R.Bg.), oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 132 yang menyatakan:

## ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan yang telah *baligh*"

Dan dalam Kitab *I'anatuth Thalibin* juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

Penetapan No. 4/Pdt.P/2012/PA.Blg Hal 7 of 10



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحوولى و شاهدين عدل**

*Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil .*

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyebutkan secara jelas dan tegas tentang wali dan saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Desember 1980 di Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti dan hingga sekarang ini belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan dan/atau kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan, Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terdapat antara lain : 1). Mempelai pria; 2). Mempelai wanita; 3). wali nikah; 4). Dua orang saksi ; 5). Ijab Kabul; 6). Tidak adanya larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 1980 di Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sesuai dengan pasal 2 (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela Nomor : 4/Pdt.P/2012/PABlg. tanggal 10 Mei 2012 yang telah memberi izin kepada Pemohon I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), maka oleh sebab itu pengadilan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Hael Siagian bin Jumola Siagian) dengan Pemohon II (Kamelia Aruan binti Naek Aruan) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1980 di Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. Mazharuddin, MH. sebagai Ketua Majelis, M. Shalahuddin Hamdayani, SH., MA. dan Lanka Asmar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, SH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

dtb

**Drs. Mazharuddin, MH.**

Hakim Anggota,

dtb

**M. Shalahuddin Hamdayani, SH, MA.**

Hakim Anggota,

dtb

**Lanka Asmar, S.HI**

Penetapan No. 4/Pdt.P/2012/PA.Blg Hal 9 of 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dtb

Sriwati Br Siregar, SH.

## Perincian Biaya Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : 0 (nihil)
2. Biaya ATK Perkara : 0 (nihil)
3. Biaya pengumuman : 0 (nihil)
4. Biaya panggilan : 0 (nihil)
5. Biaya redaksi : 0 (nihil)
6. Biaya materai : 0 (nihil)
- Jumlah : 0 (nihil)

dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Balige

Dra.Zuhaira,.SH

Salinan penetapan ini disalin sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)